



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 811 /UN17/HK/2022

TENTANG

PENGELOLA KEMAHASISWAAN DALAM KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN
KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa Kemahasiswaan dan Alumni telah mengusulkan Pengelola Kemahasiswaan dalam Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Tahun 2022(PPK Ormawa) kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor 1930/UN17.19/KM/2022, tanggal 14 April 2022, perihal Permohonan Surat Keputusan Pengelola Kemahasiswaan dalam Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Tahun 2022 (PPK Ormawa);
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengelola Kemahasiswaan dalam Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Tahun 2022 (PPK Ormawa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018


- Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kampus Medereka dan Merdeka Belajar
 13. Permendikbud Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Nomor 03 / M / 2021 Tentang Indikator Utama Perguruan Tinggi Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA KEMAHASISWAAN DALAM KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022 ;
- Pertama : Membentuk Pengelola Kemahasiswaan dalam Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan

- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran PNBPN Unmul Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 April 2022
Rektor Universitas Mulawarman,




Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR. 811 /UN17/HK/2022
TANGGAL 14 APRIL 2022
TENTANG PENGELOLA KEMAHASISWAAN DALAM
KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS
ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TAHUN
2022

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si	Pelindung	PNS
2.	Dr.Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P	Penanggungjawab	PNS
3.	Dr. Aditya Irawan ,S.Pi., M.Si	Staf Khusus Kemahasiswaan Dan Alumni	PNS
4.	Dr.Bibit Suhatmady,SPd., M.Si	Staf Khusus Kemahasiswaan Dan Alumni	PNS
5.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.	Biro Akademik & Kemahasiswaan	PNS
6.	Drs. Haeruddin, M.Si.	Koordinator Kemahasiswaan	PNS
7.	Siti Maisyaroh,SE.,M.Si	Sub Koordinator Kemahasiswaan	PNS
8.	Mariyani, S.P	Staf MPI	PNS
9.	Ardiansyah,A.Md	Staf MPI	PNS
10.	Imee Latifah, S.Pi	Staf MPI	NON PNS
11.	Fajriani Achadhita, S. Kom., M.M	Staf MPI	NON PNS
12.	Muhammad Faisal	Staf MPI	NON PNS

Rektor Universitas Mulawarman


Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024